



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 361/PID.B/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRIKO ROMERO BIN HERMAN SYAFRI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir: 35 Tahun / 8 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan 1 RT.04 RW.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 s.d. 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024 s.d. 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 s.d. 15 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 s.d. 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 s.d. 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2024 s.d. 24 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Lefi Efansia Hartati, S.H.I., dan Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lefi & Rekan yang beralamat di Jalan Pancurmas RT. 10 RW. 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, CP
Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0853 7720 0030, Email: lefihartati224@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2024 Nomor 789/SK/XII/2024/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 361/PID.B/2024/PT BGL., tanggal 20 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/PID.B/2024/PT BGL., tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Tanjung Agung, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri diajak oleh Saksi Muhammad Mustofa Ariady untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis Ganja di loket San daerah Penggantung. Setelah sampai di loket San tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady takut mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Mustofa Ariady menghubungi Ojek Online (Ojol) Maxim. Setelah itu ada kesepakatan untuk mengantar paket Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kemudian

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncur Ojol dan mengambil paket tersebut dan pergi menuju daerah Jalan Tanjung Agung. Setelah Ojol tersebut pergi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mustofa Ariady pergi mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Ojol tersebut menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Muhammad Mustofa Ariady, kemudian Saksi Muhammad Mustofa Ariady menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ojol tersebut untuk biaya antar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady membawa paket tersebut ke rumah paman Saksi Muhammad Mustofa Ariady yang terletak di Jalan Sepaket, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady langsung masuk kamar dan membuka paket tersebut, ternyata paket tersebut berisi 2 (dua) paket ganja yang setelah ditimbang, diketahui bahwa berat Ganja tersebut adalah 2 (dua) kilogram. Selanjutnya 1 (satu) paket Ganja seberat 1 (satu) kilogram dibagi/dipecah menjadi 14 (empat belas) paket, Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket sedangkan Saksi Muhammad Mustofa Ariady mendapatkan 7 (tujuh) paket. Dalam waktu 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) paket ganja tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa. Hasil penjualan Ganja sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Muhammad Mustofa Ariady;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari JOL (DPO) untuk memesan Ganja. Terdakwa dan JOL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan PT. Maju Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke daerah PT. Maju Kelurahan Sumber Jaya tersebut. Namun ketika sampai di lokasi ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan JOL (DPO), tiba tiba datang anggota Polda Bengkulu, mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 329/60714.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 55,57 gr (lima puluh lima koma lima puluh tujuh gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,00 gr (lima koma nol gram), untuk sidang 50,57 (lima puluh koma lima puluh tujuh gram);

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0255, tanggal 19 Juli 2024 dengan Kesimpulan Positif Ganja termasuk Narkotika Gol.1 No.urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di depan PT. Maju Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri diajak oleh Saksi Muhammad Mustofa Ariady untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis Ganja di loket San daerah Penggantung. Setelah sampai di loket San tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady takut mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Mustofa Ariady menghubungi Ojek Online (Ojol) Maxim. Setelah itu ada kesepakatan untuk mengantar paket Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kemudian muncul Ojol dan mengambil paket tersebut dan pergi menuju daerah Jalan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Agung. Setelah Ojol tersebut pergi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mustofa Ariady pergi mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Ojol tersebut menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Muhammad Mustofa Ariady, kemudian Saksi Muhammad Mustofa Ariady menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ojol tersebut untuk biaya antar;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari JOL (DPO) untuk memesan Ganja. Terdakwa dan JOL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan PT. Maju Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke daerah PT. Maju Kelurahan Sumber Jaya tersebut. Namun ketika sampai di lokasi ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan JOL (DPO), tiba tiba datang anggota Polda Bengkulu. Pada saat ditangkap tersebut, dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan daerah sekitar di dekat Terdakwa berdiri. Dalam pemeriksaan tersebut diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kantong asoi warna hitam diatas aspal dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 329/60714.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 55,57 gr (lima puluh lima koma lima puluh tujuh gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 5,00 gr (lima koma nol nol gram), untuk sidang 50,57 (lima puluh koma lima puluh tujuh gram);

Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16. 24.0255, tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan Positif Ganja termasuk Narkotika Gol.1 No.urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibalut plastik hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dengan Simcard 085766721051;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.Sus /2024/PN.Bgl, tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”

sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dibalut plastik hitam untuk pembuktian dipersidangan seberat 50,57 gr (lima puluh koma lima puluh tujuh gram);

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda Motor merek Suzuki Smash;
- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna Biru;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- Simcard nomor 085766721051;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 193/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 16 Desember 2024

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 24 Nomor 193/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 16 Desember baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dasar-dasar alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, apakah beralasan hukum atau malah sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa Endriko Romero Bin Herman Syafri diajak oleh Saksi Muhammad Mustofa Ariady untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis Ganja di loket San daerah Penggantungan. Setelah sampai di loket San tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady takut mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersebut, maka Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Mustofa Ariady menghubungi Ojek Online (Ojol) Maxim. Setelah itu ada kesepakatan untuk mengantar paket Narkotika jenis Ganja ke daerah Jalan Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kemudian muncul Ojol dan mengambil paket tersebut dan pergi menuju daerah Jalan Tanjung Agung. Setelah Ojol tersebut pergi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mustofa Ariady pergi mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Ojol tersebut menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Muhammad Mustofa Ariady, kemudian Saksi Muhammad Mustofa Ariady menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Ojol tersebut untuk biaya antar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady membawa paket tersebut ke rumah paman Saksi Muhammad Mustofa Ariady yang terletak di Jalan Sepaket, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustofa Ariady langsung masuk kamar dan membuka paket tersebut, ternyata paket tersebut berisi 2 (dua) paket ganja yang setelah ditimbang, diketahui bahwa berat Ganja tersebut adalah 2 (dua) kilogram. Selanjutnya 1 (satu) paket Ganja seberat 1 (satu) kilogram dibagi/dipecah menjadi 14 (empat belas) paket, Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket sedangkan Saksi Muhammad Mustofa Ariady mendapatkan 7 (tujuh) paket. Dalam waktu 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) paket ganja tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa. Hasil penjualan Ganja sekitar Rp.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada

Saksi Muhammad Mustofa Ariady;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari JOL (DPO) untuk memesan Ganja. Terdakwa dan JOL (DPO) sepakat untuk bertemu di depan PT. Maju Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke daerah PT. Maju Kelurahan Sumber Jaya tersebut. Namun ketika sampai di lokasi ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan JOL (DPO), tiba tiba datang anggota Polda Bengkulu, mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 329/60714.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 55,57 gr (lima puluh lima koma lima puluh tujuh gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 5,00 gr (lima koma nol nol gram), untuk sidang 50,57 (lima puluh koma lima puluh tujuh gram);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pakta-pakta hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.Sus /2024/PN.Bgl, tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hingga putusan ini dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.Sus /2024/PN.Bgl, tanggal 10 Desember 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHPA Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) b , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.Sus /2024/PN.Bgl, tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Saiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syahri Adamy, S.H., M.H., dan Sumedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Nazori, S.H., Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum,

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.,

T.t.d.

SUMEDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

T.t.d.

SAIMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

NAZORI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Pidana Nomor : 361/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)